

#### GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

## PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 52 TAHUN 2023

#### TENTANG

# PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN DAERAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAH KALURAHAN

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

#### Menimbang

- : a. bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan transparan;
  - b. bahwa Pemerintah Daerah melakukan penyederhanaan regulasi melalui pengintegrasian terhadap beberapa Peraturan Gubernur yang mengatur mengenai belanja bantuan keuangan;
  - c. bahwa perlu dilakukan tindak lanjut atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur bahwa tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja bantuan keuangan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan;

#### Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
  - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
  - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN
PENGELOLAAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN DAERAH
KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DAN
PEMERINTAH KALURAHAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

- I. Bantuan Keuangan Daerah adalah bantuan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Kalurahan dalam bentuk uang yang dialokasikan pada belanja transfer dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
- 2. Urusan Keistimewaan adalah urusan yang dimiliki Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Undang-Undang tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 3. Dana Keistimewaan adalah dana yang berasal dari bagian anggaran bendahara umum negara yang dialokasikan untuk mendanai kewenangan istimewa dan merupakan belanja transfer pada bagian transfer lainnya.
- 4. Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan yang selanjutnya disebut BKK Dana Keistimewaan adalah bantuan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Kalurahan dalam bentuk uang yang dialokasikan pada belanja transfer, bersumber dari Dana Keistimewaan untuk mendukung pencapaian target kinerja urusan keistimewaan melalui mekanisme anggaran pendapatan dan belanja daerah.

- 5. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah DIY dan Kabupaten/Kota untuk periode 1 (satu) tahun.
- 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DIY yang selanjutnya disingkat APBD DIY adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah DIY.
- 8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut APBD Kabupaten/Kota adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- 9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APB Kalurahan adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kalurahan.
- 10. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
- 11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
- 12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BPKA yang selanjutnya disingkat DPA-BPKA merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset selaku Bendahara Umum Daerah.

- 13. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/Bendahara Pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
- 14. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
- 15. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM.
- 16. Tahun n+2 adalah tahun anggaran berjalan ditambah 2 (dua) tahun yang akan datang.
- 17. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
- 18. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
- 19. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Gubernur dalam rangka penyusunan APBD dengan anggota terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- 20. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah DIY sebagai unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah DIY.
- 21. Perangkat Daerah Teknis adalah Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi sesuai dengan rencana kegiatan sebagaimana tercantum dalam usulan bantuan keuangan khusus.

- 22. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 23. Inspektorat Kabupaten/Kota adalah Inspektorat Kabupaten/Kota di DIY.
- 24. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 25. Badan Pengelola Keuangan dan Aset yang selanjutnya disingkat BPKA adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
- 26. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut SKPKD selaku PPKD adalah Kepala BPKA selaku pengguna anggaran yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
- 27. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
- 28. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bantuan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPTK Bantuan Keuangan Daerah adalah pejabat yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan/sub kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya terkait dengan Bantuan Keuangan Daerah.
- 29. Paniradya Kaistimewan adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan penyusunan kebijakan urusan keistimewaan dan fungsi penunjang perencanaan urusan keistimewaan.
- 30. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.

- 31. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur DIY dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 32. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di DIY.
- 33. Pemerintah Kalurahan adalah adalah Lurah atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
- 34. Kalurahan adalah desa wilayah di DIY yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia Gubernur DIY yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.
- 35. Gubernur DIY yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.
- 36. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di DIY.

Maksud disusunnya Peraturan Gubernur ini yaitu sebagai pedoman perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan.

## BAB II BANTUAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 3

#### Bantuan Keuangan Daerah terdiri atas:

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

- a. bantuan keuangan umum;
- b. bantuan keuangan khusus; dan
- c. BKK Dana Keistimewaan.

## Bagian Kedua Bantuan Keuangan Umum

#### Pasal 4

- (1) Bantuan keuangan umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a, merupakan dana yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan dalam rangka kerjasama daerah atau pemerataan peningkatan kemampuan keuangan.
- (2) Bantuan keuangan umum peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Kalurahan penerima bantuan.

## Bagian Ketiga Bantuan Keuangan Khusus

- (1) Bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b, merupakan dana yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan yang peruntukkannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan penerima.
- (2) Bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk program kegiatan yang telah disepakati antara pemberi bantuan dengan penerima bantuan sebagaimana tercantum dalam dokumen:
  - a. RKPD;
  - b. KUA-PPAS;
  - c. APBD DIY;
  - d. Perubahan RKPD;
  - e. Perubahan KUA-PPAS; dan/atau
  - f. Perubahan APBD DIY.

- (3) Dalam hal pencantuman bantuan keuangan khusus dalam dokumen APBD DIY sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terlambat ditetapkan, maka alokasi bantuan keuangan khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan dapat dipergunakan tanpa menunggu Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan/atau Perubahan APB Kalurahan dengan mengubah penjabaran **APBD** Kabupaten/Kota dan/atau penjabaran APB Kalurahan.
- (4) Bantuan keuangan khusus tidak bersifat rutin dan diberikan secara proporsional kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Kalurahan serta dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah.
- (5) Bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diprioritaskan untuk pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bantuan keuangan khusus dapat diberikan untuk program kegiatan yang sifatnya terus menerus hanya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
- (7) Pemerintah Daerah dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping untuk APBD Kabupaten/Kota dan/atau APB Kalurahan penerima bantuan dalam pemberian bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
- (8) Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan dilarang menggunakan bantuan keuangan khusus untuk:
  - a. penyediaan gaji dan tunjangan aparatur sipil negara;
  - b. penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
  - c. peningkatan sarana dan prasarana aparatur sipil negara;
  - d. peningkatan disiplin aparatur sipil negara;

- e. peningkatan kapasitas sumber daya aparatur sipil negara;
- f. fasilitasi pindah/purna tugas aparatur sipil negara;
- g. pembayaran honorarium.
- (9) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b merupakan penyediaan yang tidak terkait langsung dengan pelayanan publik.
- (10) Kriteria pembayaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf g:
  - a. honorarium yang dibayarkan secara rutin dalam kurun periode tertentu dan keanggotan berasal dari aparatur sipil negara;
  - b. honorarium dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi;
  - c. honorarium ASN pada tim pelaksana kegiatan dan honorarium sekretariat kegiatan;
  - d. honorarium yang tidak ada kaitan langsung dengan operasional penyelenggaraan kegiatan dan keanggotaan berasal dari aparatur sipil negara; dan/atau
  - e. honorarium narasumber yang berasal dari instansi penyelenggara.
- (11) Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf g dapat dilakukan apabila diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (12) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur lebih lanjut dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah Teknis.

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Kalurahan penerima dapat melakukan perubahan penggunaan bantuan keuangan khusus.
- (2) Dalam hal Pemerintah Kabupaten/Kota mengajukan perubahan penggunaan bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten/Kota mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui TAPD.

- (3) Dalam hal Pemerintah Kalurahan mengajukan perubahan penggunaan bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kalurahan mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui TAPD dengan diketahui oleh Bupati.
- (4) TAPD melibatkan Perangkat Daerah teknis dalam melakukan verifikasi pengajuan perubahan penggunaan bantuan keuangan khusus.
- (5) Bantuan keuangan khusus yang tidak terealisasi/sisa disetorkan kembali ke rekening kas umum daerah Pemerintah Daerah.

## Bagian Keempat Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan

- (1) BKK Dana Keistimewaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan bantuan keuangan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan yang berasal dari Dana Keistimewaan dan diperuntukkan sebagai pendanaan pelaksanaan penugasan Urusan Keistimewaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan.
- (2) BKK Dana Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk mendanai Urusan Keistimewaan meliputi:
  - a. urusan kebudayaan;
  - b. urusan pertanahan;
  - c. urusan kelembagaan; dan
  - d. urusan tata ruang.
- (3) Urusan Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam program/kegiatan/sub kegiatan yang telah disepakati dalam bentuk berita acara Dana Keistimewaan yang selanjutnya dituangkan ke dalam dokumen perencanaan.

- (4) BKK Dana Keistimewaan tidak bersifat rutin dan diberikan secara proporsional sesuai dengan urgensi dan kebutuhan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Kalurahan, serta dianggarkan dengan memperhatikan besaran alokasi Dana Keistimewaan yang diterima oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan mengenai pengecualian peruntukan penggunaan bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) berlaku mutatis mutandis terhadap peruntukan penggunaan BKK Dana Keistimewaan.
- (6) Mekanisme perencanaan BKK Dana Keistimewaan untuk masing-masing urusan diatur dalam Petunjuk Teknis yang disusun oleh Paniradya Kaistimewan.

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Kalurahan penerima dapat melakukan perubahan penggunaan BKK Dana Keistimewaan.
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota penerima mengajukan usulan perubahan penggunaan BKK Dana Keistimewaan kepada Gubernur melalui Paniradya Kaistimewaan.
- (3) Pemerintah Kalurahan penerima mengajukan usulan perubahan penggunaan BKK Dana Keistimewaan kepada Gubernur melalui Paniradya Kaistimewaan dengan tembusan kepada Bupati.
- (4) Pembahasan usulan perubahan penggunaan BKK Dana Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Paniradya Kaistimewan dan TAPD.
- (5) Usulan perubahan penggunaan BKK Dana Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan September tahun anggaran berjalan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB III PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

#### Bagian Kesatu

## Perencanaan dan Penganggaran Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten/Kota

#### Pasal 9

- (1) Belanja bantuan keuangan khusus kepada Kabupaten/Kota dianggarkan melalui rekening belanja transfer pada DPA-BPKA.
- (2) Belanja bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam:
  - a. kelompok belanja transfer;
  - b. jenis belanja bantuan keuangan;
  - c. obyek belanja bantuan keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota;
  - d. rincian obyek belanja bantuan keuangan khusus Daerah ke Kabupaten/Kota; dan
  - e. sub rincian objek belanja bantuan keuangan khusus Daerah ke Kabupaten/Kota.

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota mengajukan permohonan bantuan keuangan khusus kepada Gubernur melalui TAPD dengan membuat proposal.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
  - a. latar belakang;
  - b. maksud dan tujuan;
  - c. uraian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dan kebutuhan anggaran (data kualitatif dan kuantitatif); dan
  - d. data pendukung lainnya yang dianggap perlu.
- (3) TAPD mengoordinasikan dan menyinergikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui proses penyusunan APBD.

- (1) Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Daerah dianggarkan APBD Kabupaten/Kota setelah diperoleh kepastian penganggaran dari Pemerintah Daerah melalui Dokumen Perencanaan atau Dokumen Penganggaran Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan.
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota mengalokasikan penerimaan bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk belanja sesuai dengan program/kegiatan/sub kegiatan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan atau dialokasikan untuk belanja bantuan keuangan kepada Kalurahan/ Kelurahan.
- (3) Apabila APBD Kabupaten/Kota ditetapkan mendahului DIY, maka penetapan APBD Kabupaten/Kota melakukan penyesuaian pagu anggaran dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.
- (4) Dalam hal Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima setelah penetapan perubahan APBD Kabupaten/Kota, maka bantuan keuangan khusus tersebut ditampung dalam laporan realisasi anggaran Kabupaten/Kota.

#### Bagian Kedua

## Perencanaan dan Penganggaran Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kalurahan

- (1) Belanja bantuan keuangan khusus kepada Kalurahan dianggarkan melalui rekening belanja transfer pada DPA-BPKA.
- (2) Belanja bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam:
  - a. kelompok belanja transfer;
  - b. jenis belanja bantuan keuangan;
  - c. obyek belanja bantuan keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Kalurahan;

- d. rincian obyek belanja bantuan keuangan khusus Daerah atau Kabupaten/Kota kepada Kalurahan;
   dan
- e. sub rincian objek Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Kalurahan.

- (1) Pemerintah Daerah berdasarkan program prioritas pembangunan dapat mengalokasikan bantuan keuangan khusus kepada Pemerintah Kalurahan.
- (2) Pemerintah Kalurahan dapat mengajukan permohonan bantuan keuangan khusus kepada Gubernur dengan diketahui oleh Bupati.
- (3) Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten untuk menentukan lokasi bantuan keuangan khusus kepada Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten dalam melakukan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan Perangkat Daerah Teknis.
- (5) Berdasarkan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) TAPD menyampaikan rencana alokasi penerima bantuan keuangan khusus kepada Gubernur.
- (6) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan keuangan khusus dalam RKPD.

#### Pasal 14

Bantuan keuangan khusus kepada Kalurahan diperuntukkan sebagai:

- a. pelaksanaan pembangunan dalam rangka percepatan pembangunan kalurahan; dan/atau
- b. pemberdayaan masyarakat.

#### Pasal 15

(1) Bantuan keuangan khusus kepada Pemerintah Kalurahan diterimakan melalui mekanisme transfer ke rekening Pemerintah Kalurahan.

- (2) Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan khusus, dianggarkan dalam APB Kalurahan setelah diperoleh kepastian penganggaran dari Pemerintah Daerah melalui dokumen perencanaan atau dokumen penganggaran Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan.
- (3) Alokasi bantuan keuangan khusus kepada Pemerintahan Kalurahan dicantumkan dalam APB Kalurahan sesuai dengan program dan kegiatan sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kalurahan.
- (4) Bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

#### Bagian Ketiga

Perencanaan dan Penganggaran Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Kabupaten/Kota

#### Pasal 16

- (1) Belanja BKK Dana Keistimewaan dianggarkan melalui rekening belanja transfer pada DPA-BPKA.
- (2) Belanja BKK Dana Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam:
  - a. kelompok belanja transfer;
  - b. jenis belanja bantuan keuangan;
  - c. obyek belanja bantuan keuangan Daerah ke Kabupaten/Kota;
  - d. rincian obyek belanja bantuan keuangan khusus daerah ke Kabupaten/Kota; dan
  - e. sub rincian objek belanja bantuan keuangan khusus daerah ke Kabupaten/Kota.

#### Pasal 17

Kabupaten/Kota menyampaikan (1) Perangkat Daerah usulan program, kegiatan, subkegiatan serta kebutuhan pendanaan Urusan Keistimewaan bidang kelembagaan, kebudayaan, pertanahan dan tata ruang kepada Pemerintah tim anggaran Daerah Kabupaten/Kota melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota.

- (2) Penyampaian usulan program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kebutuhan pendanaan Urusan Keistimewaan bidang kelembagaan, kebudayaan, pertanahan dan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat bulan Juni berupa program dan kegiatan Tahun n+2.
- (3) Tim anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan harmonisasi dan sinkronisasi usulan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang bersumber dari Dana Keistimewaan.
- (4) Tim anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyampaikan laporan dan rekomendasi hasil sinkronisasi dan harmonisasi usulan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang bersumber dari Dana Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati/Walikota.
- (5) Usulan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang bersumber dari Dana Keistimewaan yang telah dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib direviu terlebih dahulu oleh Inspektorat Kabupaten/Kota.
- (6) Bupati/Walikota menyampaikan usulan program, kegiatan dan sub kegiatan yang bersumber dari Dana Keistimewaan hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Gubernur dan ditembuskan kepada Paniradya Kaistimewan pada bulan September.
- (7) Penyampaian usulan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang bersumber dari Dana Keistimewaan kepada Gubernur melalui Paniradya Kaistimewan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilengkapi dengan kerangka acuan kerja dan rencana kerja anggaran berdasarkan hasil rekomendasi tim anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (8) Tim Anggaran Pemerintah Daerah melakukan pencermatan, pembahasan dan sinkronisasi keselarasan kegiatan pada program Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan melibatkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

- (1) Paniradya Kaistimewan melaporkan dan menyampaikan rekomendasi program dan kegiatan serta kebutuhan pendanaan Urusan Keistimewaan kepada Gubernur paling lambat bulan Desember berdasarkan hasil pencermatan, pembahasan, dan sinkronisasi keselarasan kegiatan.
- (2) Rekomendasi program kegiatan, dan sub kegiatan serta kebutuhan pendanaan Urusan Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan usulan Gubernur kepada Pemerintah.
- (3) Gubernur menyampaikan usulan program, kegiatan dan sub kegiatan Keistimewaan kepada Pemerintah paling lambat bulan Desember.

#### Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembahasan awal usulan program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kebutuhan pendanaan Urusan Keistimewaan bersama Pemerintah.
- (2) Hasil pembahasan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (3) Usulan program, kegiatan, dan sub kegiatan keistimewaan yang dituangkan dalam berita acara hasil pembahasan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pencantuman dalam RKPD DIY.
- (4) Berita acara hasil pembahasan akhir oleh Pemerintah terhadap usulan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun berkenaan dicantumkan dalam rancangan APBD DIY.

#### Pasal 20

(1) Berdasarkan berita acara hasil pembahasan akhir oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), Pemerintah Daerah merinci usulan program, kegiatan dan sub kegiatan Kabupaten/Kota dalam berita acara kesepakatan pembahasan pemberian Belanja Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan berita acara hasil pembahasan akhir oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4).

- (2) Dalam hal terdapat program, kegiatan dan sub kegiatan tahun jamak untuk disepakati dalam berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar untuk pencantuman dalam RKPD Kabupaten/Kota.
- (3) Dalam hal rancangan APBD Kabupaten/Kota telah ditetapkan sebelum APBD DIY ditetapkan, maka pencantuman penyesuaian alokasi besaran Dana Keistimewaan pada Kabupaten/Kota dilakukan setelah APBD DIY ditetapkan.

Penandatanganan berita acara kesepakatan pembahasan pemberian BKK Dana Keistimewaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dilakukan oleh Paniradya Kaistimewan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Bappeda Kabupaten/Kota, dan pejabat pengelola Dana Keistimewaan sesuai Urusan Keistimewaan.

#### Pasal 22

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan penganggaran program, kegiatan, dan sub kegiatan BKK Dana Keistimewaan menggunakan pagu alokasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan penganggaran program, kegiatan dan sub kegiatan BKK Dana Keistimewaan menggunakan standar harga barang jasa masing-masing Kabupaten/Kota.

#### Bagian Keempat

Perencanaan dan Penganggaran Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan

#### Pasal 23

(1) Pemerintah Daerah berdasarkan program Pemerintah Daerah Urusan Keistimewaan dapat mengalokasikan BKK Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan.

- (2) Pemerintah Kalurahan dapat mengajukan permohonan BKK Dana Keistimewaan kepada Gubernur dengan diketahui oleh Bupati.
- (3) Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten untuk menentukan lokasi BKK Dana Keistimewaan kepada Kalurahan.
- (4) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten sebagaimana ayat (3) dapat melibatkan Perangkat Daerah Teknis.
- (5) BKK Dana Keistimewaan yang disalurkan kepada Kalurahan dialokasikan Pemerintah untuk program/kegiatan pemberdayaan dan peningkatan masyarakat serta untuk mendukung percepatan pelaksanaan kebijakan strategis Gubernur sesuai dengan pelaksanaan penugasan urusan Keistimewaan.
- (6) Percepatan pelaksanaan kebijakan strategis Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
  - a. Desa/Kalurahan Mandiri Budaya;
  - b. Rintisan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya;
  - c. Balai Budaya;
  - d. Arsitektur Yogyakarta;
  - e. Cagar Budaya;
  - f. Warisan Budaya tak Benda;
  - g. Karangkopek;
  - h. pengelolaan pemanfaatan ruang pada satuan ruang strategis;
  - i. penerapan administrasi tanah desa;
  - j. penerapan tata nilai semangat keyogyakartaan;
     dan/atau
  - k. Budaya Maritim.

(1) Lurah menyampaikan usulan rencana program dan kegiatan serta kebutuhan pendanaan Urusan Keistimewaan kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah Teknis, dengan diketahui oleh Panewu dan Bupati.

(2) Penyampaian usulan rencana program dan kegiatan serta kebutuhan pendanaan Urusan Keistimewaan di Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan kerangka acuan kerja dan rencana kerja anggaran.

#### Pasal 25

- (1) Pemerintah Kalurahan melakukan penganggaran program/kegiatan BKK Dana Keistimewaan menggunakan pagu alokasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal penganggaran BKK Dana Keistimewaan belum dicantumkan dalam APB Kalurahan, Pemerintah Kalurahan harus melakukan penetapan Peraturan Lurah tentang perubahan penjabaran APB Kalurahan.
- (3) Pemerintah Kalurahan menyampaikan penetapan Peraturan Lurah tentang perubahan penjabaran APB Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada BPD dan Bupati/Walikota.

- (1) Paniradya Kaistimewan bersama dengan Perangkat Daerah pengampu Urusan Keistimewaan melakukan pencermatan, pembahasan, dan sinkronisasi terhadap usulan program dan kegiatan serta kebutuhan pendanaan Urusan Keistimewaan.
- (2) Usulan program dan kegiatan serta kebutuhan pendanaan Urusan Keistimewaan yang telah disepakati berdasarkan hasil pencermatan, pembahasan, dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh:
  - a. Paniradya Kaistimewan;
  - b. Perangkat Daerah Teknis Pemerintah Daerah;
  - c. Perangkat Daerah Teknis Pemerintah Kabupaten;
  - d. Pemerintah Kalurahan; dan
  - e. BPKA.

## BAB IV PENATAUSAHAAN

#### Bagian Kesatu

## Penatausahaan Belanja Bantuan Keuangan Khusus Bagi Kabupaten/Kota

#### Pasal 27

- (1) Bupati/Walikota mengajukan surat permohonan pencairan bantuan keuangan khusus kepada Gubernur melalui Kepala BPKA selaku Kepala SKPKD dengan melampirkan:
  - a. proposal penggunaan bantuan keuangan khusus;
  - kuitansi penerimaan bermeterai cukup yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota;
  - c. rekening penerima bantuan keuangan khusus; dan
  - d. surat pernyataan tanggungjawab mutlak yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota.
- (2) Berdasarkan surat permohonan pencairan bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPTK bantuan keuangan khusus menyiapkan surat permintaan pembayaran sesuai dengan surat penyediaan dana yang telah ditetapkan.
- (3) Berdasarkan SPP dan SPM yang telah disetujui, BUD menerbitkan SP2D.

#### Bagian Kedua

## Penatausahaan Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kalurahan

- (1) Pemerintah Kalurahan penerima bantuan yang tercantum dalam daftar penerima bantuan keuangan khusus mengajukan permohonan pencairan kepada Gubernur melalui BPKA.
- (2) Permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat permohonan pencairan bantuan keuangan khusus yang dilengkapi:
  - a. proposal yang memuat kerangka acuan kerja dan rincian anggaran biaya;

- b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak oleh Lurah;
- c. fotokopi kartu identitas penanggungjawab penerima Bantuan Keuangan Khusus;
- d. fotokopi nomor pokok wajib pajak Kalurahan;
- e. fotokopi rekening kas umum Kalurahan; dan
- f. bukti pengeluaran kas dengan meterai cukup yang telah ditandatangani.
- (3) Berdasarkan surat permohonan pencairan bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPTK bantuan keuangan khusus menyiapkan surat permintaan pembayaran sesuai dengan surat penyediaan dana yang telah ditetapkan.
- (4) Berdasarkan SPP dan SPM yang telah disetujui, BUD menerbitkan SP2D.

#### Bagian Ketiga

Penatausahaan Belanja Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kepada Kabupaten/Kota

#### Pasal 29

- (1) Penerimaan Dana Keistimewaan pada Kabupaten/Kota dianggarkan dalam:
  - a. kelompok pendapatan transfer;
  - b. jenis pendapatan transfer antar daerah;
  - c. obyek Bantuan Keuangan Daerah;
  - d. rincian obyek bantuan keuangan khusus dari Pemerintah; dan
  - e. sub rincian objek Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah.
- (2) Penggunaan Dana Keistimewaan dianggarkan pada alokasi belanja masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten/Kota sebagai pengguna anggaran.

#### Pasal 30

(1) Kepala SKPKD Kabupaten/Kota selaku BUD Kabupaten/Kota dibantu oleh Kuasa BUD Kabupaten/Kota melaksanakan tugas kebendaharaan yang berkaitan dengan pengelolaan uang daerah dan surat berharga yang bersumber dari BKK Dana Keistimewaan.

(2) Mekanisme pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/Kota yang bersumber dari BKK Dana Keistimewaan yang meliputi pelaksanaan penerimaan dan/atau pengeluaran daerah dilaksanakan mengacu pada ketentuan peraturan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/Kota.

- (1) Mekanisme penyaluran BKK Dana Keistimewaan kepada Kabupaten/Kota sebagai berikut:
  - a. tahap I (kesatu) ditransfer paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah alokasi BKK Dana Keistimewaan sesuai dengan dokumen rencana penggunaan tahap I setelah dilakukan verifikasi laporan realisasi keuangan dan realisasi capaian kinerja tahun sebelumnya paling lambat bulan Maret tahun berkenaan dengan mekanisme SPP-langsung;
  - b. tahap II (kedua) ditransfer paling banyak sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah alokasi BKK Dana Keistimewaan sesuai dengan dokumen rencana penggunaan tahap II (kedua), setelah dilakukan verifikasi realisasi SP2D dan realisasi capaian kinerja tahap I (kesatu) paling kurang 80% (delapan puluh persen), dapat ditambah sisa alokasi tahap I, paling lambat bulan Agustus tahun berkenaan dengan mekanisme SPP langsung;
  - c. tahap III (ketiga) ditransfer sebesar selisih antara jumlah dana yang telah ditransfer sampai dengan tahap II (kedua) dengan nilai rencana kebutuhan dana untuk penyelesaian kegiatan setelah dilakukan verifikasi laporan realisasi SP2D dan realisasi capaian kinerja sampai dengan tahap II (kedua) paling kurang 80% (delapan puluh persen), paling lambat bulan November tahun berkenaan dengan mekanisme SPP-TU.

- (2) Mekanisme penyaluran BKK Dana Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Pencairan pada tiap tahap dan dapat dilakukan lebih dari satu kali pengajuan dengan melampirkan laporan realisasi penyerapan pencairan sebelumnya berupa realisasi keuangan dan kinerja sesuai rencana operasional pelaksanaan kegiatan.
- (3) SKPKD DIY membentuk tim yang bertugas melakukan verifikasi laporan realisasi SP2D BKK Dana Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Permohonan pencairan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didahului dengan permohonan verifikasi laporan realisasi SP2D dan verifikasi laporan realisasi capaian kinerja yang diajukan secara bersamaan.
- (5) Permohonan verifikasi laporan realisasi SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada BPKA.
- (6) Permohonan verifikasi laporan realisasi capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Paniradya Kaistimewan.

#### Bagian Keempat

## Penatausahaan Belanja Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kepada Kalurahan

- (1) BKK Dana Keistimewaan yang disalurkan langsung oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Kalurahan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pemerintah Kalurahan penerima BKK Dana Keistimewaan mengajukan surat permohonan pencairan kepada Gubernur melalui Kepala BPKA DIY;
  - b. surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan dengan melampirkan:
    - 1. kerangka acuan kerja kegiatan dan dokumen rencana penggunaan dana;
    - 2. surat pernyataan tanggung jawab mutlak penggunaan dana;

- 3. fotokopi kartu identitas penanggung jawab penerima BKK Dana Keistimewaan;
- 4. fotokopi rekening kas umum Pemerintah Kalurahan; dan
- 5. bukti pengeluaran kas, dengan meterai cukup yang telah ditandatangani.
- c. dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dinyatakan lengkap, PPTK bantuan keuangan khusus menyiapkan surat permintaan pembayaran sesuai dengan surat penyediaan dana yang telah ditetapkan; dan
- d. berdasarkan SPP dan SPM yang telah disetujui, BUD DIY menerbitkan SP2D.
- (2) SP2D Pencairan BKK Dana Keistimewaan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Kalurahan merupakan bagian dari laporan realisasi keuangan yang diverifikasi oleh aparat pengawas internal Pemerintah Daerah.

- (1) Mekanisme penyaluran BKK Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan meliputi:
  - a. tahap kesatu dengan jumlah nominal yang ditransfer paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah alokasi BKK Dana Keistimewaan paling cepat bulan Februari; dan
  - b. tahap kedua dengan jumlah nominal yang ditransfer sebesar selisih dana yang telah ditransfer di tahap pertama sesuai dengan rencana kebutuhan riil dana dari jumlah alokasi BKK Dana Keistimewaan.
- (2) Pelaksanaan penyaluran tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setelah Pemerintah Kalurahan menyampaikan laporan realisasi keuangan dan laporan realisasi capaian kinerja tahap kesatu paling kurang 80% (delapan puluh persen) paling lambat bulan September.
- (3) Penyaluran BKK Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan dapat dilakukan secara sekaligus dalam hal:

- a. pagu alokasi BKK Dana Keistimewaan bagi Pemerintah Kalurahan untuk kegiatan fisik paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); atau
- b. seluruh kegiatan pada urusan yang menjadi kewajiban Pemerintah Kalurahan tidak dapat dibayarkan secara bertahap sesuai rekomendasi dari Perangkat Daerah pengampu kebijakan strategis Gubernur.
- (4) Permohonan penyaluran BKK Dana Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) didahului dengan penyampaian:
  - a. laporan realisasi keuangan; dan
  - b. laporan realisasi capaian kinerja, yang diajukan secara bersamaan.
- (5) Laporan realisasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a disampaikan kepada Kepala BPKA DIY.
- (6) Laporan realisasi capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah Teknis.
- (7) Perangkat Daerah Teknis bersama dengan Paniradya Kaistimewan dan TAPD DIY melakukan verifikasi terhadap laporan realisasi capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Format laporan realisasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a tercantum dalam Lampiran Huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pemerintah Kalurahan penerima BKK Dana Keistimewaan bertanggung jawab atas penggunaan dana yang diterima.

## BAB V PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Bagian Kesatu

## Pelaporan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten/Kota dan Kalurahan

#### Pasal 35

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota penerima Bantuan Keuangan Khusus menyampaikan laporan triwulan yang memuat anggaran, realisasi pencairan dana dari Pemerintah Daerah, realisasi keuangan, target fisik, realisasi fisik, serta permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Kalurahan penerima bantuan keuangan khusus menyampaikan laporan penggunaan bantuan kepada Gubernur melalui Bupati yang dilengkapi:
  - a. laporan realisasi fisik dan keuangan per triwulan;
  - b. permasalahan dalam pelaksanaan; dan
  - c. solusi permasalahan.
- (3) Laporan realisasi fisik dan keuangan per triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) disampaikan setiap akhir triwulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya.
- (4) Laporan penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tercantum dalam Lampiran Huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan penerima bantuan keuangan khusus bertanggung jawab atas penggunaan dana bantuan yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk laporan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

- a. pendahuluan;
- b. maksud dan tujuan;
- c. laporan dan realisasi penggunaan dana; dan
- d. penutup;
- (4) Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berisi uraian tentang gambaran umum mengenai pelaksanaan kegiatan/penggunaan dana bantuan keuangan khusus yang telah dilakukan oleh penerima bantuan.
- (5) Maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berisi uraian tentang maksud dan tujuan disusunnya laporan penggunaan dana bantuan keuangan khusus.
- (6) Laporan dan realisasi penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berisi uraian tentang anggaran yang telah dibelanjakan termasuk sisa anggaran yang tidak digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rincian anggaran biaya bantuan keuangan khusus yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah.
- (7) Penutup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d berisi uraian tentang hal-hal yang perlu untuk disampaikan oleh penerima dana bantuan keuangan khusus terkait dengan kegiatan yang telah dilaksanakan, termasuk permasalahan yang dihadapi.
- (8) Laporan pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota penerima bantuan keuangan khusus ditandatangani oleh Bupati/Walikota.
- (9) Laporan pertanggungjawaban Pemerintah Kalurahan penerima bantuan keuangan khusus ditandatangani oleh Lurah dengan diketahui Panewu.
- (10) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

- (1) Bupati/Walikota dan/atau Lurah penerima bantuan keuangan khusus wajib menyampaikan laporan akhir tahun penggunaan Bantuan Keuangan Daerah kepada Gubernur melalui Kepala BPKA selaku Kepala SKPKD dengan tembusan kepada Inspektur dan Kepala Bappeda.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan setiap akhir tahun dan disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Bagian Kedua

## Pelaporan Dan Pertanggungjawaban BKK Dana Keistimewaan Kepada Kabupaten/Kota dan Kalurahan

#### Pasal 38

- (1) Bupati/Walikota dan Lurah menyampaikan laporan realisasi keuangan kepada Gubernur melalui BPKA.
- (2) Bupati/Walikota dan Lurah menyampaikan laporan capaian kinerja kepada Gubernur melalui Paniradya Kaistimewaan.

- (1) Pemerintah Kalurahan penerima BKK Dana Keistimewaan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan BKK Dana Keistimewaan kepada Gubernur melalui Paniradya Pati, dengan tembusan kepada:
  - a. Bupati;
  - b. BPKA DIY; dan
  - c. Kepala Perangkat Daerah Teknis.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan:
  - a. setelah kegiatan selesai dilaksanakan; dan

- b. paling lambat tanggal 20 (dua puluh) Desember tahun berjalan, untuk BKK Dana Keistimewaan yang disalurkan pada akhir tahun dan/atau perubahan anggaran.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan format:
  - a. pendahuluan, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai pelaksanaan kegiatan/penggunaan BKK Dana Keistimewaan;
  - b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan disusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan BKK Dana Keistimewaan;
  - c. realisasi fisik dan keuangan, berisi antara lain uraian tentang anggaran yang telah dibelanjakan termasuk sisa anggaran yang tidak digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rincian anggaran biaya BKK Dana Keistimewaan yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah;
  - d. penutup, berisi uraian tentang hal yang perlu untuk disampaikan oleh penerima dana BKK Dana Keistimewaan terkait dengan kegiatan yang telah dilaksanakan, termasuk permasalahan yang dihadapi dan solusi untuk mengatasi permasalahan; dan
  - e. lampiran, berupa laporan penggunaan dana.
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Lurah, dengan diketahui oleh Panewu.
- (5) Format laporan penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e tercantum dalam Lampiran Huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(1) BPKA DIY melakukan penggabungan seluruh laporan realisasi keuangan BKK Dana Keistimewaan setiap tahapan sebagai syarat pencairan tahapan berikutnya.

- (2) BPKA DIY melakukan penggabungan seluruh laporan akhir realisasi keuangan BKK Dana Keistimewaan sebagai bagian dari syarat pencairan tahun berikutnya.
- (3) Paniradya Kaistimewan melakukan penggabungan seluruh laporan realisasi dan capaian kinerja BKK Dana Keistimewaan setiap tahapan masing-masing urusan sebagai syarat pencairan tahapan berikutnya.
- (4) Paniradya Kaistimewan melakukan penggabungan seluruh laporan akhir realisasi kinerja BKK Dana Keistimewaan masing-masing urusan sebagai syarat pencairan tahun berikutnya.

- (1) Besaran realisasi BKK Dana Keistimewaan tercantum dalam laporan pertanggungjawaban oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan
- (2) Dalam hal terdapat sisa realisasi BKK Dana Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sisa realisasi BKK Dana Keistimewaan disetorkan ke rekening kas umum daerah DIY paling lambat tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun berkenaan.

## BAB VI PENGENDALIAN

- (1) Bupati/Walikota melakukan pengendalian terhadap penggunaan bantuan keuangan khusus.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan sistem informasi pengendalian.
- (3) Hasil pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui Paniradya Pati untuk BKK Dana Keistimewaan dan kepada Kepala Bappeda untuk bantuan keuangan khusus dengan tembusan kepada Inspektur DIY dan Kepala BPKA DIY.
- (4) Hasil pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan setiap akhir triwulan, paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya.

Paniradya Kaistimewan dan/atau Bappeda berdasarkan hasil pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dapat melakukan kunjungan lapangan dan/atau berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten.

#### **BAB VII**

## MONITORING DAN EVALUASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS

#### Bagian Kesatu

Monitoring Dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten/Kota dan Kalurahan

#### Pasal 44

- (1) Bupati/Walikota melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan Bantuan Keuangan Khusus kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui Bappeda dengan tembusan kepada Inspektorat DIY dan BPKA DIY setiap akhir triwulan paling lambat tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya.

#### Bagian Kedua

Monitoring Dan Evaluasi Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Kabupaten/Kota dan Kalurahan

- Bupati/Walikota dan Paniradya Kaistimewan (1)melakukan monitoring dan evaluasi terhadap BKK penggunaan Dana Keistimewaan kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan.
- (2) Monitoring dan evaluasi oleh Paniradya Kaistimewwan dilakukan secara berkala setiap bulan melalui sistem informasi.
- (3) Monitoring dan evaluasi oleh Bupati/Walikota dilakukan secara berkala setiap triwulan.

- (4) Hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Paniradya Kaistimewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Gubernur setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (5) Hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Gubernur melalui Paniradya Kaistimewan dengan tembusan kepada Inspektorat DIY dan BPKA DIY setiap akhir triwulan paling lambat tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya.
- (6) Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BKK Dana Keistimewaan.
- (7) Inspektorat Kabupaten/Kota menyampaikan laporan hasil pengawasan terhadap pengelolaan Bantuan Keuangan Dana Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur melalui Inspektorat DIY.
- (8) Mekanisme monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan petunjuk teknis yang disusun oleh Paniradya Kaistimewaan.

## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 46

Dalam hal Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan penganggaran program, kegiatan dan sub kegiatan belanja Bantuan Keuangan Khusus BKK Dana Keistimewaan Tahun 2023 masih menggunakan standar satuan harga barang dan jasa Pemerintah Daerah realisasi pelaksanaannya menggunakan Standar Harga Barang Jasa masing-masing Kabupaten/Kota.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 47

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 89 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Bantuan Keuangan Daerah dan Tata Cara Bagi Hasil Pajak Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 91);
- b. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 59); dan
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta c. Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Khusus Dana Keistimewaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 37);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 48

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

> Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 30 Oktober 2023

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 30 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

BENY SUHARSONO

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 52

## PENJELASAN ATAS

# PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 52 TAHUN 2023 TENTANG

# PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN DAERAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAH KALURAHAN

#### I. UMUM

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta terus mendorong agar pelaksanaan urusan pemerintahan daeran dan urusan keistimewaan dapat dirasakan pada seluruh lapisan masyarakat. Salah satu instrumen yang dipilih untuk mewujudkan hal ini dilakukan melalui pemberian bantuan keuangan khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan. Bantuan keuangan khusus ini digunakan untuk melaksanakan penugasan urusan keistimewaan dan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Beberapa regulasi yang telah ditetapkan antara lain:

- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 89 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Bantuan Keuangan Daerah dan Tata Cara Bagi Hasil Pajak Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 91);
- 2. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 59);
- 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 59);
- 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 59);

Seiring dengan semangat penyederhanaan regulasi, beberapa regulasi yang mengatur mengenai bantuan keuangan khusus dan bantuan keuangan khusus dana keistimewaan perlu untuk diintegrasikan. Hal ini tidak lepas dari konsep pengelolaan keuangan daerah bahwasanya pengelolaan dana keistimewaan yang notabene merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan juga merupakan bagian dari pengeloaan keuangan daerah.

Secara substansial, pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus tidak terlepas dari urusan keistimewaan DIY yang harus dapat ditunjukkan dengan kekuatan-kekuatan nilai masa lalu, masa kini, dan masa datang DIY. Keistimewaan bukanlah merupakan suatu nilai yang absolut, namun keistimewaan harus diletakkan dan digerakkan di dalam dialog ruang dan waktu kehidupan bermasyarakat. Keistimewaan harus mampu mengembangkan nilai-nilai baru sekaligus teguh dan konsisten berpegang pada nilai-nilai kemarin yang memberikan kekuatan bertahan bagi DIY sehingga "keistimewaannya" abadi.

Yogyakarta memiliki kebudayaan khas yang sarat dengan nilai-nilai luhur yang telah dijadikan landasan filosofis oleh Sultan Hamengku Buwono I ketika membangun Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat sebagai pemerintahan, masyarakat, dan wilayah yang mandiri. Nilai-nilai adiluhung seperti Hamemayu Hayuning Bawana, Mangasah Mingising Budi, Memasuh Malaning Bumi, Golong Gilig, serta sifat-sifat Satriya yang berpegang pada etos Sawiji, Greget, Sengguh, Ora Mingkuh telah terwujud dalam kehidupan masyarakat maupun penataan ruang wilayah yang kini dikenal sebagai DIY. Nilai-nilai luhur DIY telah menjadi pedoman bertingkah laku bagi masyarakat, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Tujuan keistimewaan ini diwujudkan di dalam masyarakat, salah satunya melalui pembangunan dari pinggiran atau desa yang sekarang di DIY disebut dengan Kalurahan.

Pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini berisi pedoman pelaksanaan bantuan keuangan khusus agar tujuan keistimewaan dapat tercapai.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas disusunlah Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan. Rancangan Peraturan Gubernur ini terdiri dari 9 bab yang mengatur mengeni ketentuan umum, peruntukan, perencanaan dan penganggaran, penatausahaaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, pengendalian, monev belanja bantuan keuangan khusus, dan ketentuan peralihan.

#### II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

```
Cukup jelas.
Pasal 16
     Cukup jelas.
Pasal 17
     Cukup jelas.
Pasal 18
     Cukup jelas.
Pasal 19
     Cukup jelas.
Pasal 20
     Cukup jelas.
Pasal 21
     Cukup jelas.
Pasal 22
     Cukup jelas.
Pasal 23
   Ayat (1)
         Cukup jelas.
    Ayat (2)
         Cukup jelas.
    Ayat (3)
         Cukup jelas.
    Ayat (4)
         Cukup jelas.
    Ayat (5)
         Cukup jelas.
```

Pasal 15

#### Ayat (6)

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan "Desa/Kalurahan Mandiri Budaya" adalah Desa/Kalurahan Mandiri Budaya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur yang mengatur mengenai desa/kalurahan mandiri budaya.

Kegiatan yang terkait dengan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya antara lain: Desa/Kalurahan Budaya, Desa/Kalurahan Wisata, Desa Preneur, dan Desa Prima.

#### Huruf b

Rintisan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya merupakan Desa/Kalurahan yang menjadi kandidat untuk menjadi Desa/Kalurahan Mandiri Budaya.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan "Balai Budaya" antara lain kegiatan untuk memfasilitasi sarana dan prasarana kebudayaan dalam bentuk bangunan.

#### Huruf d

Arsitektur Yogyakarta merupakan arsitektur bangunan yang tumbuh dan berkembang di DIY yang terwujud pada peninggalan arsitektur bangunan masa Mataram Kuno, peninggalan arsitektur bangunan masa awal Mataram Islam yaitu Kotagede, Pleret, dan Kerta, peninggalan arsitektur bangunan Kraton Yogyakarta, serta peninggalan arsitektur bangunan Masa Kolonial.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan "Cagar Budaya" adalah Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai cagar budaya.

#### Huruf f

Warisan Budaya tak Benda merupakan bagian dari peninggalan kebudayaan yang memiliki nilai penting sejarah, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan/atau seni.

Warisan ini dimiliki bersama oleh masyarakat dan mengalami perkembangan dari generasi ke generasi, dalam alur suatu tradisi atau kearifan lokal. Huruf g

Yang dimaksud dengan "Karangkopek" adalah Kalurahan yang tidak mempunyai tanah Kalurahan yang digunakan untuk pelungguh dan/atau pengarem-arem.

Kegiatan yang terkait dengan Karangkopek antara lain pembangunan gapura dan papan nama.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Penerapan tata nilai semangat keyogyakartaan merupakan penerapan tata nilai budaya Jawa yang memiliki kekhasan semangat pengaktualisasiannya berupa pengerahan segenap sumber daya (golong gilig) secara terpadu (sawiji) dalam kegigihan dan kerja keras yang dinamis (greget), disertai dengan kepercayaan diri dalam bertindak (sengguh), dan tidak akan mundur dalam menghadapi segala resiko apapun (ora mingkuh).

Kegiatan yang mendukung penerapan tata nilai semangat keyogyakartaan antara lain: padat karya istimewa, penerapan Budaya Satriya, menumbuhkembangkan semangat kegotongroyongan sebagai upaya pengentasan kemiskinan.

Huruf k

Budaya Maritim merupakan keseluruhan gagasan yang mampu menghasilkan tindakan dan perilaku yang menjadi milik suatu kolektif yang tinggal dan hidup dekat dengan laut.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

```
Pasal 27
     Cukup jelas.
Pasal 28
     Cukup jelas.
Pasal 29
     Cukup jelas.
Pasal 30
     Cukup jelas.
Pasal 31
     Cukup jelas.
Pasal 32
     Cukup jelas.
Pasal 33
   Ayat (1)
         Cukup jelas.
   Ayat (2)
         Cukup jelas.
   Ayat (3)
         Huruf a
             Cukup jelas.
         Huruf b
                Yang dimaksud dengan "Perangkat Daerah pengampu
                kebijakan strategis Gubernur" antara lain:
                a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
                    pemerintahan bidang:
                    1. kebudayaan;
                    2. usaha kecil dan menengah;
                    3. pemberdayaan perempuan;
                    4. kelautan;
                    5. pariwisata;
                    6. pertanahan dan tata ruang; dan
                    7. tenaga kerja dan transmigrasi,
```

b. unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah DIY yang melaksanakan fungsi tata pemerintahan.

Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (8) Cukup jelas. Pasal 34 Cukup jelas. Pasal 35 Cukup jelas. Pasal 36 Cukup jelas. Pasal 37 Cukup jelas. Pasal 38 Cukup jelas. Pasal 39 Cukup jelas. Pasal 40 Cukup jelas. Pasal 41 Cukup jelas Pasal 42

Cukup jelas

Ayat (4)

Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
TAMBAHAN BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 52

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 52 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA
BANTUAN KEUANGAN DAERAH
KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
DAN PEMERINTAH KALURAHAN

#### A. LAPORAN REALISASI KEUANGAN

#### KOP PEMERINTAH KALURAHAN

# LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA BKK DANA KEISTIMEWAAN KALURAHAN ...1) ${\it TAHAP~I/II~TAHUN~ANGGARAN~...}$

Yang bertanda tangan di bawah ini :		
Nama	:	
Jabatan	: Lurah	·
Menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Penyerapan BKK Dana Keistimewaan Pemerintah Kalurahan Tahap 2) Tahun Anggaran 3) sebagai berikut: Penerimaan dari Rekening Kas Umum Daerah: Tahap I	Laporan Rp 0,00	
Tahap II	Rp 0,00	) 5)
Total	Rp 0,00	0 6)
Realisasi Penggunaan Dana Keistimewaan melalui SP2D Daerah: Tahap ini	: Rp0,0	,
Kumulatif s.d. Tahap ini	: Rp0,0	0 8)
Sisa Dana Keistimewaan yang disetor Bendahara ke Rekening Kas Umum Daerah	: Rp0,0	0 9)
Sisa Dana Keistimewaan di Rekening Kas Umum Kalurahan sejumlah	: Rp0,0	ŕ
	%	11)

Persentase Realisasi Penyerapan BKK Dana Keistimewaan

NO.		PAGU ANGGARAN	REALISASI P	ENYERAPAN 2D DAERAH)	SISA PAGU	TOTAL
	KEGIATAN 12)	PERUBAHAN 13)	TAHAP I14)	TAHAP II15)	16)	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	URUSAN KEBUDAYAAN	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
1		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
	JUMLAH 17)	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp

Bukti-bukti realisasi penggunaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang tercantum dalam laporan ini disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

NAMA 22)

#### KOP PEMERINTAH KALURAHAN

# LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA BANTUAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KALURAHAN ... TAHUN ANGGARAN ...

NO.	KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	PAGU	REALISASI PENYERAPAN								SISA PAGU	REALISASI %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(4)- ((5)+(6))	(8)						
	JUMLAH		Rp	Rp	Rp	Rp							

•••			•	•		•		,			•	•	•	•	•	•	
	1	u	r	8	ιl	h	١.		•					,			

NAMA

## LAPORAN PROGRES SERAPAN DANA BANTUAN

#### KEUANGAN DAERAH

#### PEMERINTAH KALURAHAN ...

#### TAHUN ANGGARAN ...

KODE	URUSAN/ PROGRAM/	PAGU		SP2D/BUK PENGELUA		STS	REALISASI PENYERAPAN	SISA ANGGARAN
REKENING	KEGIATAN	ANGGARAN	NO	TANGGAL	NOMINAL			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(3)-(6)

#### KETERANGAN

- 1. Diisi Nama Kalurahan
- 2. Diisi sesuai dengan tahap yang dilaporkan, yakni:
  - a. Tahap I; dan
  - b. Tahap II
- 3. Diisi sesuai dengan tahun anggaran Dana Keistimewaan yang dilaporkan
- 4. Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum Pemerintah Kalurahan dari rekening kas umum daerah (Provinsi) pada tahap I
- 5. Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum Pemerintah Kalurahan dari rekening kas umum daerah (Provinsi) pada tahap II
- 6. Diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan dana yang diterima rekening kas umum Pemerintah Kalurahan dari rekening kas umum daerah (Provinsi) sampai dengan tahap laporan
- 7. Diisi sesuai dengan jumlah realisasi penggunaan dari rekening kas umum Pemerintah Kalurahan melalui SP2D daerah pada tahap laporan
- 8. Diisi sesuai dengan jumlah kumulatif realisasi penggunaan dari rekening kas umum Pemerintah Kalurahan melalui SP2D daerah sampai dengan tahap laporan
- 9. Diisi sesuai dengan sisa Dana Keistimewaan yang disetor Bendahara ke Rekening Kas Umum Daerah per tanggal 31 Desember tahun berjalan
- 10. Diisi sesuai dengan jumlah sisa Dana Keistimewaan di rekening kas umum Pemerintah Kalurahan sampai dengan tahap laporan
- 11. Diisi sesuai dengan persentase sisa Dana Keistimewaan di rekening kas umum Pemerintah Kalurahan) terhadap jumlah keseluruhan dana yang diterima rekening kas umum daerah (Kabupaten) dari rekening kasumum daerah (Provinsi) sampai dengan tahap laporan
- 12. Diisi sesuai dengan rincian urusan Dana Keistimewaan dan satuan kerja perangkat daerah bersangkutan
- 13. Diisi sesuai dengan jumlah pagu masing-masing rincian urusan Dana Keistimewaan bersangkutan

- 14. Diisi sesuai dengan jumlah realisasi penggunaan dari rekening kas umum Pemerintah Kalurahan melalui SP2D daerah pada Tahap I untuk rincian urusan Dana Keistimewaan bersangkutan
- 15. Diisi sesuai dengan jumlah realisasi penggunaan dari rekening kas umum Pemerintah Kalurahan melalui SP2D daerah pada Tahap II untuk rincian urusan Dana Keistimewaan bersangkutan
- 16. Diisi sesuai dengan jumlah sisa pagu Dana Keistimewaan di rekening kas umum Pemerintah Kalurahan sampai dengan tahap laporan untuk rincian urusan Dana Keistimewaan bersangkutan
- 17. Diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan dari masing-masing kolom
- 18. Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal penandatanganan laporan
- 19. Diisi dengan pejabat yang diberi kuasa
- 20. Diisi dengan meterai Rp10.000,00
- 21. Ditandatangani dan dicap basah oleh Lurah atau pejabat yang diberi kuasa
- 22. Diisi sesuai dengan nama Lurah atau pejabat yang diberi kuasa

# B. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA LAPORAN PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN DAERAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA, PEMERINTAH KALURAHAN

#### TAHUN ANGGARAN......

#### KABUPATEN/KOTA/KALURAHAN \*......

NO	KEGIATAN	DANA	DANA	TARGET		LOKASI	MANFAAT	RE	CALISASI		KETERANGAN
		PEMDA	APBD	VOLUME	SATUAN			FISIK	KEUAN	GAN	
		DIY	KAB/KOTA					%	Rp	%	

	,
	NAMA

# C. FORMAT SISTEMATIKA LAPORAN AKHIR TAHUN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN DAERAH

#### 1. Latar Belakang

- a. Berisi alasan "mengapa" kegiatan tersebut direncanakan.
- b. Latar belakang biasanya berisi 3 (tiga) bagian yaitu bagian pendahuluan, bagian isi, dan bagian penutup yang pola kalimatnya dari kalimat/maksud umum ke kalimat/maksud khusus.

#### 2. Tujuan Kegiatan

- a. Berisi alasan "untuk apa" kegiatan tersebut direncanakan.
- b. Tujuan dapat terdiri dari minimal 1 tujuan atau lebih yang berurutan dari tujuan yang paling penting hingga tujuan yang kurang penting.

#### 3. Dasar Hukum

#### 4. Pelaksanaan Kegiatan

- a. Berisi penjelasan mengenai kegiatan, penjelasan tersebut berisi antara lain:
  - Nama Kegiatan dan Pengampu kegiatan.
     Berisi nama kegiatan dan SKPD pengampu kegiatan yang dibiayai dari Bantuan Keuangan Daerah.
  - 2) Anggaran.

Berisi tentang penggunaan anggaran Bantuan Keuangan Daerah dan APBD Kabupaten/Kota.

- 3) Bentuk Kegiatan.
  - Berisi penjelasan tentang format/bentuk sajian kegiatan dari tahap persiapan dan pelaksanaan kegiatan.
- 4) Hambatan Pelaksanaan Kegiatan.

  Berisi tentang hambatan dalam pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan.

#### 5. Penutup

Berisi tentang output rill kegiatan yang telah dihasilkan, sisa anggaran Bantuan Keuangan Daerah, rencana pengembalian sisa anggaran Bantuan Keuangan Daerah.

6. Lampiran.

## GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

#### HAMENGKU BUWONO X